



BUPATI BOGOR

Cibinong, 23 Desember 2024.

Kepada:

Yth. **Seluruh Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten Bogor.**

Di-

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.2.7 /768- BKPSDM.

TENTANG LARANGAN MENGANGKAT PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Nomor : 800.1.2.7/330-BKPSDM tanggal 16 Februari 2024 tentang Larangan Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam Pasal 65 menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian **dilarang mengangkat Pegawai Non-ASN untuk mengisi jabatan ASN**. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Lain mengangkat Pegawai Non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1 85/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, poin 6 huruf c menerangkan bahwa dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti **Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)** dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) oleh pihak ketiga, dan status Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada masing-masing Perangkat Daerah;

4. Sehubungan ...

4. Sehubungan hal tersebut, **ditegaskan kembali** bahwa :
- a. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor **DILARANG MENGANGKAT** Pegawai Non ASN untuk menduduki jabatan ASN pada masing-masing unit kerja, baik dalam bentuk **pengangkatan pegawai baru maupun tambal sulam**;
 - b. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Menyusun proses bisnis yang efektif dan efisien;
 - 2) Membangun budaya kerja *team of team*;
 - 3) Redistribusi pegawai internal;
 - 4) Memanfaatkan teknologi informasi.
 - c. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat lain yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut diatas dan tetap mengangkat Pegawai Non ASN akan diberikan **SANKSI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.**

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan:

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor.